

**KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PASCA MEMPEROLEH
SERTIFIKASI PENDIDIK (STUDI KASUS DI SMP ISLAM
SITI SULAECHAH)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuh Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister (M.Pd.)**



**Oleh
SYUKRON NAJI
NIM. 21502300213**


**PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN
KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PASCA MEMPEROLEH
SERTIFIKASI PENDIDIK (STUDI KASUS DI SMP ISLAM SITI
SULAECHAH)


Oleh:
SYUKRON NAJI
NIM.21502300213

Tesis ini dipertahankan di depan Dewan Penguji Program Megister Pendidikan
Agama Islam Unissula Semarang
Tanggal: 14 November 2025
Dewan Penguji Tesis,


Penguji I,


Assoc. Prof. Muna
Yastuti Madrah, MA
NIK 211516027

Penguji II,


Dr. Ahmad Mujib, M.A
NIK 211509014

Penguji III,


H. Sarjuni, M.Hum
NIK 211596009

Program Megister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
Ketua,



Assoc. Prof. Agus Irfan, M.PI
NIK 210513020

LEMBAR PERSETUJUAN


**KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PASCA MEMPEROLEH
SERTIFIKASI PENDIDIK (STUDI KASUS DI SMP ISLAM SITI
SULAECHAH)**


Oleh:
SYUKRON NAJI
NIM. 21502300213

Pada tanggal 7 November 2025 telah disetujui oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Agus Irfan, S.H.I, M.PI.
NIK. 210513020


Dr. Warsiyah, S.Pd.I.,M.S.I
NIK. 211521035

Mengetahui:

Program Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Ketua,



Dr. Agus Irfan, S.H.I, M.PI.
NIK. 210513020

ABSTRAK

Syukron Naji: Kompetensi Pedagogik Guru Pasca Memperoleh Sertifikasi Pendidik (Studi Kasus SMP Islam Siti Sulaechah)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran sertifikasi pendidik dalam menunjang kompetensi pedagogik guru, mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kompetensi pedagogik guru setelah memperoleh sertifikasi pendidik dan mengetahui implikasi kompetensi pedagogik guru bersertifikasi terhadap kualitas pembelajaran. Sertifikasi pendidik adalah bentuk pengakuan profesional bagi guru yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguasaan kompetensi pedagogik secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru yang telah bersertifikasi, dan guru non sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi pendidik memiliki peran penting dalam menunjang peningkatan kompetensi pedagogik guru. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan kompetensi pedagogik guru antara lain adanya pelatihan dan workshop pasca-sertifikasi dan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sarana prasarana sekolah dan beban administrasi yang tinggi. Implikasi dari peningkatan kompetensi pedagogik guru bersertifikasi terlihat pada meningkatnya kualitas pembelajaran di kelas, baik dari variasi metode yang digunakan maupun pencapaian hasil belajar. Sertifikasi pendidik terbukti tidak hanya memberikan pengakuan profesional, tetapi juga menjadi pendorong transformasi dalam praktik pembelajaran di sekolah.

Kata Kunci: *sertifikasi pendidik, kompetensi pedagogik, kualitas pembelajaran*



ABSTRACT

Syukron Naji: Pedagogical Competence Among Teachers After Completing Educator Certification (A Case Study at SMP Islam Siti Sulaechah)

The purpose of this study is to examine the role of teacher certification in supporting teachers' pedagogical competence, to identify the factors that support and hinder the development of pedagogical competence after obtaining educator certification, and to explore the implications of certified teachers' pedagogical competence for the quality of learning. Teacher certification serves as a form of professional recognition for teachers, which is expected to improve the quality of teaching and learning through the mastery of optimal pedagogical competence. This research employed a qualitative approach with a case study design. The subjects of the study included the principal, certified teachers, and non-certified teachers. Data were collected through in-depth interviews, classroom observations, and documentation analysis. The data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validity ensured through source and methodological triangulation. The findings reveal that teacher certification plays an important role in enhancing teachers' pedagogical competence. Supporting factors for the development of teachers' pedagogical competence include post-certification training and workshops, as well as professional collaboration activities such as (MGMP). In contrast, the inhibiting factors consist of limited school facilities and infrastructure and the heavy administrative workload of teachers. The implications of improving certified teachers' pedagogical competence can be seen in the enhanced quality of classroom learning, particularly in the variety of teaching methods applied and the improvement of student learning outcomes. Teacher certification has proven to provide not only professional recognition but also to serve as a catalyst for transformation in teaching practices at schools.

Keywords: *teacher certification, pedagogical competence, learning quality*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Tesis yang berjudul: “Peran Sertifikasi Pendidik dalam Menunjang Kompetensi Pedagogik Guru (Studi Kasus SMP Islam Siti Sulaechah)” beserta seluruh isinya adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi atau pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, maka saya bersedia menerima sangsi, baik tesis beserta gelar magister saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 7 November 2025

Yang Membuat Pernyataan



Syukron Naji

NIM. 21502300213

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya lah tesis ini dapat diselesaikan. Tak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membuka tabir kegelapan dunia menjadi terang penuh dengan kenikmatan Allah Swt. Semoga kita diakui sebagai ummatnya dan memperoleh syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah. *Aamiin ya robbal 'alamiin.*

Maksud dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister di Program Magister Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selain itu penulis juga dapat mencoba menerapkan dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lingkungan kerja. Penulis merasa bahwa tesis ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak.

Menyadari penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak/Ibu:

1. Allah Swt yang telah menghendaki, mengatur, serta memperlancar dalam setiap proses yang ada pada penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Bapak Drs. Muchtar Arifin Sholeh M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I, M.P.I selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Unissula Semarang dan Ibu Dr. Muna Yastuti Madrah, S.T., MA selaku Sekretaris Program Studi Magister Agama Islam Unissula Semarang.
5. Ibu Dr. Warsiyah, S.Pd.I.,M.S.I dan Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I, M.P.I selaku dosen pembimbing yang memberi pengarahan kepada penulis dalam menempuh studi dan yang telah rela meluangkan waktunya, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan SMP Islam Siti Sulaechah
7. Kedua orang tua saya (Bapak Nur Amin Alm dan Ibu Sri Widayat) dan adik (Dinara Aulia Hanani)
8. Om Urip Wijiono

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan tesis. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya Rabbal ‘Alamiin.

Semarang, 7 November 2025
Saya yang menyatakan,



(Syukron Naji)
NIM. (21502300213)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal arab atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Sedangkan vokal rangkap bahasa arab yan lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
َـ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ِـ	Kasrah dan wau	Iu	i dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa`ala

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أَ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambnagkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.


Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا
Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Sertifikasi Pendidik	8
B. Kompetensi Pedagogik Guru	19
C. Implikasi Sertifikasi Pendidik terhadap Kompetensi Pedagogik	25
D. Penelitian Terkait	28
E. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Prosedur Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	45
B. Kompetensi Pedagogik Guru Sertifikasi	50
C. Faktor Pendukung dan Penghambat	53
D. Implikasi Kompetensi Pedagogik Guru Bersertifikasi	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berkualitas adalah salah satu prasyarat kemajuan bangsa. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, guru memegang peran strategis sebagai ujung tombak proses pembelajaran. kompetensi guru merupakan faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik. Penelitian telah menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi guru berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. (Kiki Maullidina et al., 2023)

Dalam konteks Pendidikan Profesi Guru, para guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang mencakup pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial sesuai dengan regulasi pendidikan di Indonesia. Guru profesional tidak hanya menguasai materi dan metode mengajar, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, etika profesi, dan komitmen terhadap perkembangan siswa. (Risdiyany, 2021) di samping itu, pengembangan kompetensi guru menjadi agenda penting bagi kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah mendorong berbagai program peningkatan kompetensi guru termasuk pelatihan, workshop, pengembangan diri, dan sertifikasi guru (PPG).

Salah satu instrumen kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru adalah program sertifikasi guru (PPG). Sertifikasi guru bertujuan memberikan pengakuan formal bahwa seorang guru telah memenuhi kriteria kompetensi profesional yang telah ditetapkan, serta memotivasi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan

mutu pembelajaran.(Amin, 2019)

Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirancang untuk menjamin bahwa lulusan perguruan tinggi keguruan maupun guru dalam jabatan mempunyai kompetensi pedagogik yang memadai untuk mengelola proses pembelajaran yang berkualitas. Dalam kenyataan pelaksanaannya di lapangan, PPG bukan sekadar menjadi mekanisme administratif menuju sertifikasi, tetapi juga berperan sebagai arena transformasi praktik pedagogik, pengukuhan identitas profesi, dan pementasan akuntabilitas institusional penyelenggaraan pendidikan.(Pendidikan, 2023)

Namun, belakangan ini praktik dan kebijakan PPG menghadirkan beragam isu yang bersifat kompleks. Terdapat beberapa masalah yang bersifat struktural, prosedural, dan kultural sehingga memunculkan tantangan terhadap efektivitas program dalam mencapai tujuan menciptakan guru profesional. Isu-isu tersebut mencakup akses dan pemerataan kesempatan mengikuti PPG (terutama bagi guru di daerah terpencil), linearitas bidang studi antara ijazah awal dan bidang sertifikasi, mutu penyelenggaraan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan keberlanjutan pembinaan pasca PPG.(Hanun, 2021)

Isu lainnya adalah hubungan antara PPG dan kesejahteraan guru. Sertifikasi yang diikuti PPG seringkali dipandang sebagai jalan untuk memperoleh tunjangan profesi dan status sosial yang lebih baik. Di sini beberapa guru hanya fokus pada insentif finansial tanpa penguatan aspek pedagogik dan pembinaan lanjutan. Lebih jelasnya, partisipasi PPG lebih didorong oleh motivasi ekonomi daripada komitmen peningkatan

profesional. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menilai dampak PPG bukan hanya pada indikator input (kepemilikan sertifikat) tetapi juga pada indikator proses dan outcome (perubahan praktik mengajar dan hasil belajar siswa). Meskipun demikian, sertifikasi guru tetap menjadi langkah yang potensial untuk menciptakan para pendidik yang berkualitas.

Singkatnya, kepemilikan sertifikat pendidik belum selalu menjamin peningkatan kompetensi guru secara nyata. Dalam studi Wahyudi tentang guru (Wahyudi et al., 2024), meskipun guru sudah tersertifikasi, masih ditemukan kendala dalam melakukan inovasi pembelajaran dan mengaktualisasikan kualitas profesionalnya secara komprehensif. Selain itu, faktor eksternal seperti dukungan institusi sekolah, penyediaan fasilitas, kebijakan sekolah, serta kesiapan internal guru turut menentukan sejauh mana sertifikasi dapat menjadi motor pengembangan kompetensi guru. (Amin, 2019)

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan pada tingkat nasional atau di berbagai sekolah umum maupun madrasah, masih sedikit penelitian yang secara kontekstual fokus pada sekolah Islam tertentu secara mendalam. Di sinilah letak gap penelitian, bagaimana guru di sekolah Islam tertentu memaknai dan mengimplementasikan sertifikasi sebagai pilar profesionalitas mereka dalam konteks lokal yang khas. Misalnya, sekolah Islam seringkali memiliki nilai-nilai keagamaan dan budaya sekolah yang kuat, lingkungan iman, dan ekspektasi masyarakat yang berbeda dibanding sekolah umum. Hal ini menuntut studi khusus pada konstelasi lokal tersebut.

SMP Islam Siti Sulaechah adalah salah satu sekolah Islam yang

memiliki beberapa guru yang sudah bersertifikat pendidik, namun dalam praktik sehari-hari terdapat variasi dalam penerapan profesionalisme antar guru. Terdapat guru yang konsisten dan aktif mengembangkan diri, ada pula yang tampak kurang mampu mengaktualisasikan kompetensi yang diharapkan. Fenomena ini menarik untuk dianalisis lebih jauh. Pertanyaan kritis yang muncul dalam konteks SMP Islam Siti Sulaechah, sejauh mana sertifikat pendidik benar-benar mendorong dalam peningkatan kompetensi guru ? Faktor apa saja yang mendukung atau menghambat internalisasi sertifikasi ke dalam praktik profesionalisme?

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan supaya kita mampu memahami secara mendalam makna sertifikat pendidik sebagai pilar profesionalisme guru di SMP Islam Siti Sulaechah. Dengan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini akan menggali pengalaman, pemaknaan, hambatan, dan strategi adaptasi guru bersertifikasi dalam mengembangkan kompetensi mereka. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis berupa model konseptual lokal dan rekomendasi praktis bagi sekolah dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan program sertifikasi sebagai instrumen penguatan profesionalisme guru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru di SMP Islam Siti Sulaechah pasca memperoleh sertifikasi pendidik
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kompetensi pedagogik guru setelah memperoleh sertifikasi di SMP Islam Siti Sulaechah

3. Bagaimana implikasi kompetensi pedagogik guru bersertifikasi terhadap kualitas pembelajaran di SMP Islam Siti Sulaechah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik guru di SMP Islam Siti Sulaechah pasca memperoleh sertifikasi pendidik.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kompetensi pedagogik guru setelah memperoleh sertifikasi pendidik di SMP Islam Siti Sulaechah
3. Untuk mengetahui implikasi kompetensi pedagogik guru bersertifikasi terhadap kualitas pembelajaran di SMP Islam Siti Sulaechah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan pengembangan konsep profesionalisme guru berbasis sertifikat pendidik. Hasil penelitian dapat memperkuat teori-teori tentang peningkatan kompetensi guru melalui program Pendidikan profesi guru.

Temuan penelitian ini juga akan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang peningkatan kompetensi guru, terutama dalam memahami bagaimana sertifikat pendidik berperan tidak hanya sebagai legalitas formal, tetapi juga sebagai pendorong aktualisasi nilai profesional, moral, dan spiritual guru.

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji tema serupa, sehingga dapat dilakukan

perbandingan lintas sekolah atau jenjang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru

Penelitian ini memberikan wawasan reflektif bagi guru tentang pentingnya menginternalisasi nilai-nilai profesionalisme dalam praktik mengajar. Guru diharapkan tidak hanya berhenti pada status sertifikasi, tetapi juga mampu menjadikan sertifikasi tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

b. Bagi Pihak Sekolah (SMP Islam Siti Sulaechah)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dalam merancang strategi pembinaan guru, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme, serta memperkuat peran sertifikasi pendidik dalam menunjang kompetensi pedagogik guru di Sekolah.

c. Bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan dan lembaga sertifikasi guru untuk meninjau kembali efektivitas pelaksanaan sertifikasi pendidik, agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada administratif, tetapi juga membentuk karakter guru yang profesional dan berintegritas tinggi.

d. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pemahaman bahwa profesionalisme guru tidak semata-mata diukur dari status sertifikasi, tetapi juga dari

dedikasi, integritas, dan pengabdian guru dalam membimbing peserta didik menuju keberhasilan akademik dan moral..



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sertifikasi Pendidik

a. Pengertian Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi pendidik adalah bukti formal bahwa seorang guru sudah memenuhi standar kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sertifikat ini diberikan kepada para guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan dinyatakan lulus dalam uji kompetensi guru. Tujuan utama sertifikasi ini yaitu untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme guru melalui pengakuan atas kompetensinya. (Susilaningsih et al., 2013)

Sertifikasi pendidik merupakan langkah awal suatu proses pemeriksaan kemampuan bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dalam meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan pekerjaan yang mereka pilih. Demonstrasi Sertifikasi pendidik adalah bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. (Musthan & Zur, 2022)

Dalam kamus, sertifikasi berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga yang berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan pernyataan (lisensi) bahwa profesi tersebut layak untuk melakukan tugas yang diberikan. Guru harus mempunyai sertifikat pendidik

supaya dianggap layak untuk mengembangkan tugas profesi mendidik. Apabila guru dan dosen memenuhi persyaratan, mereka akan diberikan sertifikat pendidik.

Menurut Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024, sertifikasi pendidik adalah proses pengakuan formal sebagai tanda guru profesional. Sertifikasi pendidik menunjukkan bahwa guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, kesehatan jasmani dan rohani, dan kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022, menyatakan bahwa "Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan." Sertifikasi dilaksanakan melalui: penilaian portofolio, pendidikan latihan profesi keguruan, pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan program Pendidikan profesi guru (PPG). (Alfath et al., 2020)

Sertifikasi pendidik bukan hanya menjadi legalitas mengajar, tetapi juga menjadi ukuran profesionalisme awal yang harus terus dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, dan evaluasi diri secara berkelanjutan. Meskipun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa keberadaan sertifikasi belum sepenuhnya menjamin peningkatan kualitas pembelajaran, terutama jika tidak diiringi dengan peningkatan kompetensi secara nyata di lapangan.

Penulis menyimpulkan dari beberapa penjelasan sertifikasi

bahwa sertifikasi pendidik merupakan legalitas yang diberikan oleh lembaga sertifikasi sebagai bukti formal kelayakan profesi kepada guru atau dosen yang sudah memiliki kompetensi dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan setelah dinyatakan lulus dari uji kompetensi dan kinerja.

b. Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan sertifikasi guru diantaranya:

- 1) Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru sebagai dasar hukum bagi PPG “Guru Tertentu”.(Rahayu et al., 2025)
- 2) Peraturan Direktorat Jenderal GTK Nomor 3830/B/HK.03.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud Nomor 1677/B/HK.01.01/2021 tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.

Program sertifikasi dimaksudkan untuk dua tujuan. Yang pertama

adalah lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang ingin menjadi guru sebagai pilihan karir mereka . Yang kedua adalah untuk guru-guru dalam jabatan. Untuk memenuhi kebutuhan akan kompetensi profesional, guru harus disertifikasi. Oleh karena itu, proses sertifikasi dianggap sebagai bagian penting dari proses mendapatkan sertifikat pendidik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi untuk calon guru atau guru yang ingin mendapatkan pengakuan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bidang yang mereka pilih. Sertifikasi pendidik adalah representasi dari standar kompetensi yang ditetapkan dalam program PPG. Hal tersebut merupakan bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan profesional pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Para guru yang sudah bersertifikasi berhak menerima tunjangan sebesar satu kali gaji oleh pemerintah. Hal ini merupakan dukungan langsung oleh pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan guru (Handayani, n.d.)

c. Tujuan Sertifikasi Guru

Upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru di Indonesia adalah melalui sertifikasi guru. Peraturan seperti Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan, adalah contoh dari peraturan ini. (Ahmad, 2021)

Sertifikasi guru memiliki tujuan ganda secara kontekstual, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan yang kedua, untuk menjamin standar pendidikan nasional. Sertifikasi bukan hanya proses administratif untuk memperoleh izin profesi, tetapi juga

alat untuk menilai dan mengakui kompetensi guru sebagai tenaga profesional.

Menurut Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024, sertifikasi memiliki tujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melakukan tugasnya sebagai tenaga profesional. Hal ini menegaskan bahwa sertifikasi adalah proses validasi profesionalitas, bukan sekadar pemberian penghargaan. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022 Pasal 2 menyatakan bahwa sertifikasi guru dimaksudkan untuk *“menjamin guru mempunyai kompetensi sebagai agen pembelajaran, meningkatkan mutu pembelajaran, dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”* (Aisyah & Rofi, 2022)

Berdasarkan berbagai sumber teori dan aturan tersebut, tujuan utama sertifikasi guru dapat dijabarkan sebagai berikut.

1) Menentukan Kepantasan Guru sebagai Tenaga Profesional

Sertifikasi guru adalah bentuk penilaian kompetensi terhadap guru guna memastikan bahwa guru memiliki kompetensi, kualifikasi akademik, dan integritas yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Melalui program ini, pemerintah berupaya serius menyeleksi dan mengakui guru yang layak disebut profesional. **Titi Nuraini, “Kebijakan Sertifikasi Guru Di Smk Karya Pembangunan Deli Tua” 01, no. 01 (2021): 8–13.**

Sertifikasi pendidik yang diperoleh menjadi bukti resmi bahwa guru sudah memenuhi empat kompetensi utama sebagaimana tercantum dalam aturan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, yaitu:

kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Guru yang sudah tersertifikasi diharapkan bisa menjalankan fungsi pendidik secara optimal, bukan hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik.

2) Meningkatkan Mutu dan Profesionalisme Guru

Gelar guru profesional menjadi indikator utama dalam keberhasilan pendidikan. Sertifikasi memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong guru supaya senantiasa meningkatkan kapasitas diri melalui kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan, seperti workshop, pelatihan, penelitian tindakan kelas, dan kegiatan ilmiah lainnya. (Andika et al., 2022)

profesionalisme guru tidak hanya diukur oleh tingkat pendidikan formal saja, tetapi juga harus ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam praktik pembelajaran. Melalui program sertifikasi, para guru dituntut untuk menampilkan profesionalisme yang terstruktur berdasarkan standar kompetensi nasional. Dengan demikian, sertifikasi menjadi mekanisme motivasional, karena guru yang tersertifikasi bukan hanya mendapatkan pengakuan profesional saja, tetapi juga mendapat dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. (Kurniawan, 2011)

3) Menjamin Mutu Pendidikan Nasional

Salah satu tujuan strategis dari diadakannya sertifikasi guru adalah menjamin bahwa proses pendidikan berjalan dengan standar

mutu yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dianggap telah melaksanakan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik.(Pertiwi et al., 2024)

Sertifikasi guru adalah bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik bisa memperoleh layanan pembelajaran dari para guru yang kompeten dan profesional. Dengan demikian, sertifikasi bisa menjadi bagian integral dari kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional.(Doni et al., 2024)

4) Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Profesi Guru

Guru yang sudah berstatus sertifikasi mendapatkan pengakuan formal dari negara sebagai tenaga profesional. Pengakuan ini mempunyai implikasi sosial dan hukum, di mana guru memperoleh legitimasi atas status profesinya serta dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugas.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dijelaskan bahwa setiap guru memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan hak atas pengembangan kompetensi. Sertifikasi ini memperkuat posisi tersebut dengan memberikan jaminan bahwa setiap guru telah memenuhi kualifikasi profesional yang diakui secara nasional.

5) Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Selain aspek profesional, sertifikat pendidik juga berfungsi

sebagai peningkatan kesejahteraan bagi guru melalui tunjangan profesi. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak menerima tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. **Lilis Anggraini, “Sertifikasi Guru Dan Transformasi Profesionalisme :” 1, no. 1 (2025): 23–38.**

Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan mampu menjadi stimulus motivasional bagi setiap guru guna meningkatkan kinerja dan tanggung jawabnya dalam mengajar. Kesejahteraan yang baik mampu memengaruhi motivasi kerja, komitmen profesi, dan semangat inovasi guru dalam pembelajaran. Dengan ini sertifikasi tidak hanya bentuk apresiasi finansial saja, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kinerja pendidikan secara keseluruhan.

6) Meningkatkan Pengembangan Diri dan Pembelajaran Berkelanjutan

Guru profesional harus semangat dalam belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan dinamika zaman. Sertifikasi pendidik berperan dalam menumbuhkan kesadaran bahwa penguasaan kompetensi bukanlah akhir, tetapi proses berkelanjutan.

Sertifikasi mewajibkan guru untuk mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang meliputi kegiatan pelatihan, publikasi ilmiah, penelitian tindakan kelas dan inovasi pembelajaran. Hal ini selaras dengan pesan dari

Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022, yang menjelaskan bahwa pentingnya program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai sarana peningkatan kualitas pendidik secara berkesinambungan.(Ardana et al., 2025)

Dari berbagai peraturan dan penjelasan teori di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan diadakannya sertifikasi guru bukan hanya untuk memberikan pengakuan profesi dan kesejahteraan saja, melainkan untuk menjadikan para guru supaya lebih kompeten, profesional, dan berintegritas, sehingga berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Dalam konteks penelitian kualitatif ini, peneliti berupaya menggali secara mendalam bagaimana peran sertifikat pendidik dipersepsikan dan dimaknai oleh guru dalam meningkatkan kompetensinya, apakah sertifikasi benar-benar berfungsi sebagai pendorong profesionalisme, atau justru hanya bersifat administratif.

d. Prinsip Sertifikasi Guru

Buku Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Depdiknas menyatakan bahwa prinsip-prinsip sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

1) Dilaksanakan Secara Objektif, Ttransparan, dan Akuntabel

Yang dimaksud dengan objektif adalah berpedoman pada setiap proses perolehan sertifikat pendidik, serta memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan adalah berpedoman kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang terhadap para

pemangku kepentingan pendidikan guna memperoleh akses informasi mengenai proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel yaitu proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan terhadap pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.(Jakarta et al., 2025)

2) Berujung pada Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru

Alih-alih peningkatan kesejahteraan guru harus sesuai pada peningkatan kompetensinya, menjadi tidak cukup apabila hanya sekedar bermodalkan kualifikasi akademik saja, melainkan seorang guru harus memenuhi standar kompetensi kepribadian, akademik, profesional dan sosial. Sertifikasi guru adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi pada peningkatan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, para guru yang sudah lulus uji sertifikasi akan diberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku pada para guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.(Mpi et al., 2023)

3) Dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dilaksanakan dalam

rangka memenuhi pesan Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru sebagai dasar hukum bagi PPG “Guru Tertentu”. Perundang-undangan tersebut adalah suatu ketetapan politik bahwa seorang guru merupakan pekerja professional yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus perlindungan hukum. Penyimpangan yang harus kita waspadai adalah pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tidak benar. Oleh karena itu, apabila ada gejala penyimpangan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas seperti mencabut hak melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). (Langsa, 2024)

4) Dilaksanakan Secara Sistematis dan Terencana

Supaya pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dapat berjalan dengan lancar dan efisien, maka harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu terhadap kompetensi guru dan standar kompetensi Pendidikan nasional. Jumlah peserta PPG ditetapkan oleh pemerintah. Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PPG serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, maka jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan pada jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk masing-masing provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan pada jumlah

data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk kedalam database Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Jihan Nuraini, “Cemara Journal” II, no. Iv (2024).

5) Menghargai Pengalaman Guru

Pengalaman kerja guru selain dari lamanya guru mengajar juga terdapat pendidikan dan pelatihan yang pernah diikutinya. ribuan karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru dalam mengajar menjadi saksi bahwa dedikasi guru perlu diperhatikan. Dalam beberapa hal, guru yang memiliki masa kerja lebih lama, cenderung akan lebih berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Maka dari itu, pengalaman kerja guru perlu diberikan penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikat pendidik.

2. Kompetensi Pedagogik Guru

a. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang wajib dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Istilah “kompetensi” berasal dari kata competence yang memiliki arti kemampuan atau kecakapan. Dalam konteks pendidikan, kompetensi mencakup dimensi pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif) yang terintegrasi dalam tindakan profesional seorang

guru.Rafika Rakhmah, “Beyond the Classroom: A Comprehensive Analysis of Teacher Personality Competence, Parenting Styles, and Their Joint Influence on the Character Formation in Junior High School Education 156 Indonesian Journal on Learning and Advanced Education” 6, no. 2020 (2024): 156–69, <https://doi.org/10.23917/ijolae.v6i2.23142>.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1), kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang didapatkan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ketentuan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang menjelaskan bahwa seorang guru wajib memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

kompetensi guru merupakan kemampuan setiap guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Dengan demikian, kompetensi bukan hanya diukur dari aspek pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga harus diukur melalui sikap profesional dan kepribadian yang mencerminkan moralitas guru.(Putu et al., 2023)

b. Landasan Hukum Kompetensi Guru

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

pengaturan kompetensi guru di Indonesia antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 8 dan Pasal 10, yang menetapkan bahwa guru wajib mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- 3) Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 4) Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru, yang menjelaskan pentingnya kompetensi profesional dan pedagogik sebagai indikator kelayakan guru.
- 5) Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan, yang secara teknis mengaitkan sertifikasi dengan penguasaan kompetensi profesional guru.

Regulasi-regulasi tersebut menjelaskan bahwa kompetensi para guru mempunyai landasan hukum yang kuat dan terus diperbarui sesuai perkembangan pendidikan nasional. (Aditiya & Fatonah, 2022)

c. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam

mengelola pembelajaran yang mendidik. Guru diwajibkan untuk memahami karakteristik peserta didik, teori belajar, prinsip pembelajaran, serta kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar.

guru yang mempunyai kompetensi pedagogik mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menantang, dan bermakna bagi peserta didik. Guru juga diharapkan mampu memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran untuk mendukung efektivitas proses belajar.

Indikator kompetensi pedagogik meliputi kemampuan memahami potensi dan perbedaan individu peserta didik, merancang rencana pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif, serta melakukan evaluasi hasil belajar secara objektif dan berkesinambungan. (Wahyudi et al., 2024)

d. Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Kompetensi pedagogik guru adalah faktor kunci yang mampu menentukan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Guru yang kompeten mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna, menumbuhkan motivasi belajar, dan membantu siswa mengembangkan potensi optimalnya. keberhasilan disektor pendidikan sangat bergantung terhadap kualitas seorang guru. Tanpa adanya guru yang kompeten, upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu,

penguasaan kompetensi wajib menjadi prioritas dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru. (Sabon, 2017)

Hubungan antara sertifikasi pendidik dengan kompetensi pedagogik guru bisa dijelaskan bahwa sertifikasi pendidik memiliki fungsi sebagai tanda pengakuan formal atas penguasaan kompetensi yang mereka miliki. Artinya, sertifikasi bukan hanya legalitas administratif, melainkan indikator bahwa guru telah memenuhi standar kemampuan yang disyaratkan.

e. Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru

Saat ini, pengembangan kompetensi pedagogik guru dilakukan melalui berbagai program seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pelatihan dan Diklat, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), serta Komunitas Belajar Guru.

Menurut Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirancang untuk menghasilkan para pendidik yang mempunyai kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai. Sementara itu, program PKB menekankan peningkatan kemampuan guru melalui kegiatan reflektif dan kolaboratif yang berkesinambungan.

Dalam konteks penelitian ini, pengembangan kompetensi pedagogik guru diartikan sebagai bentuk penerapan nyata dari sertifikasi pendidik. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajarannya sebagai bentuk tanggung jawab profesional.

f. Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran adalah salah satu indikator utama keberhasilan proses pendidikan. Secara konseptual, kualitas pembelajaran dimaknai sebagai tingkat keberhasilan seorang guru dalam menciptakan situasi belajar yang efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. (Kusumaningtyas et al., 2020) Menurut Mulyasa, kualitas pembelajaran ditentukan oleh keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik.

Kualitas pembelajaran merupakan hasil dari sinergi antara kompetensi guru, sarana pembelajaran, dan partisipasi aktif siswa. Guru dengan kompetensi pedagogik yang baik akan mampu menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

kualitas pembelajaran mencakup empat aspek utama, yaitu:

- 1) Kualitas Input, mencakup kesiapan guru, kesiapan siswa, serta ketersediaan sarana dan media pembelajaran.
- 2) Kualitas Proses, berhubungan dengan efektivitas strategi dan metode yang digunakan guru dalam mengajar.
- 3) Kualitas Output, diukur dari hasil belajar siswa baik secara akademik maupun non-akademik.
- 4) Kualitas Outcome, yaitu dampak pembelajaran terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan kepribadian siswa.

Penelitian Anwar dan Hidayat (2023), menegaskan bahwa

kualitas proses memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kualitas output pembelajaran. Guru yang menggunakan pendekatan kontekstual, kolaboratif, dan berbasis proyek mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa dan hasil belajar secara signifikan.

3. Implikasi Sertifikasi Pendidik terhadap Kompetensi Pedagogik

Sertifikat pendidik adalah bentuk pengakuan formal terhadap kemampuan profesional seorang guru yang menunjukkan bahwa seorang pendidik telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan pemerintah. Sertifikasi guru bukan hanya bermakna administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan mutu guru dan proses pembelajaran. Di dalam Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, sertifikasi berfungsi sebagai *“proses penjaminan mutu yang bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas keprofesian”*. Dengan demikian, sertifikasi pendidik dapat dianggap sebagai tolak ukur sekaligus stimulus bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Novita Apriyantika, “Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Di Sd Negeri 141 Pekanbaru” 2 (2023): 503–13.

Kompetensi pedagogik guru memiliki dampak langsung terhadap efektivitas suatu pembelajaran. Guru yang kompeten dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat, menyesuaikan metode dengan karakteristik peserta didik, serta melakukan evaluasi hasil belajar secara objektif. (Aulia et al., 2023)

Guru yang mempunyai kompetensi pedagogik yang baik akan

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta menumbuhkan budaya belajar aktif dan kreatif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara tidak langsung akan meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik menjadi instrumen pengakuan, sedangkan kompetensi menjadi substansi yang diakui.

Para guru bersertifikasi cenderung menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik peserta didik, strategi pembelajaran yang aktif, serta evaluasi yang objektif. Para guru menyatakan bahwa sertifikasi pendidik mendorong guru untuk memperbarui cara berpikirnya tentang proses belajar mengajar, karena sertifikasi bukan hanya pengakuan kompetensi yang sudah ada, melainkan juga sarana pembinaan berkelanjutan (*continuing professional development*).

Sertifikasi guru secara empiris berimplikasi terhadap meningkatnya kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dituntut untuk menyusun Modul Ajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogik modern, seperti pembelajaran diferensiasi, pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), serta penggunaan media digital. (Murtyaningsih & Utami, 2024)

Para guru bersertifikasi memiliki peningkatan signifikan dalam kemampuan menyusun perangkat pembelajaran, memilih metode yang

tepat, dan melakukan refleksi pascapembelajaran. Sertifikasi memberikan dorongan bagi guru untuk memahami konsep pedagogik tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktis, melalui pengalaman PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan (PKB).

Pelatihan yang terintegrasi dalam program sertifikasi meningkatkan kepekaan guru terhadap perbedaan karakteristik peserta didik. Guru menjadi lebih terampil dalam memilih strategi belajar yang sesuai dengan kondisi sosial, emosional, dan kognitif peserta didik. Dengan demikian, sertifikasi pendidik tidak hanya menandai status profesional tetapi juga meningkatkan kesadaran reflektif guru terhadap praktik pedagogiknya.

Salah satu indikator penting dari kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik secara objektif dan berkelanjutan. Sertifikasi guru menuntut penerapan evaluasi autentik (*authentic assessment*) yang bukan hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar peserta didik. Guru bersertifikasi menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menggunakan instrumen evaluasi berbasis proyek, portofolio, dan observasi kelas, dibandingkan guru non-sertifikasi. Leny Indriyani, “Penggunaan Game Based Learning Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kencong” 5 (2025): 1177–88.

Para guru yang sudah memperoleh sertifikasi pendidik merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, mencoba

metode baru, serta melibatkan peserta didik secara lebih aktif. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi pendidik tidak hanya berdampak terhadap administratif tetapi juga psikologi dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab profesional yang lebih besar.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

1. Suryani (2019): Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menjelaskan bahwa guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik mempunyai tingkat kompetensi profesional yang jauh lebih tinggi dibandingkan guru yang belum tersertifikasi. Sertifikasi memberikan dampak positif pada peningkatan kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran, menguasai materi, dan mengevaluasi hasil belajar siswa.

Relevansi:

Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji pengaruh sertifikasi pada peningkatan kompetensi guru. tetapi, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna peran sertifikat pendidik secara lebih mendalam.

2. Hidayat (2020): Implementasi Program Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja dan Kompetensi Guru Madrasah Tsanawiyah di Kota Bandung.

Hidayat mengemukakan bahwa sertifikasi guru berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi guru madrasah, terutama

dalam aspek profesional dan pedagogik. Namun, beberapa guru menganggap sertifikasi masih bersifat administratif karena tidak diikuti dengan pembinaan lanjutan.

Relevansi:

Penelitian ini relevan karena membahas persepsi guru terhadap sertifikasi. Temuan ini mendukung fokus penelitian saat ini yang ingin mengungkap persepsi dan pengalaman guru tentang makna sertifikat pendidik terhadap kompetensinya.

3. Rahmawati (2021): Makna Sertifikat Pendidik bagi Profesionalisme Guru di SMA Negeri Kota Surakarta.

Penelitian kualitatif ini mengungkap bahwa bagi sebagian guru, sertifikat pendidik bukan hanya dianggap sebagai syarat administrative saja, melainkan sebagai simbol pengakuan profesionalisme dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru merasa lebih percaya diri dan dihargai setelah memperoleh sertifikat pendidik.

Relevansi:

Penelitian ini mempunyai kemiripan metodologis dengan penelitian yang sedang dilakukan, karena sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus pada dimensi makna dan pengalaman guru terhadap sertifikat pendidik.

4. Fatimah (2023): Persepsi Guru terhadap Manfaat Sertifikat Pendidik dalam Pengembangan Kompetensi Profesional di Sekolah Swasta Kota Yogyakarta.

Fatimah menjelaskan bahwa sebagian besar para guru memandang

sertifikat pendidik sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab profesional. Sertifikat pendidik juga meningkatkan kepercayaan diri dalam mengikuti pelatihan dan publikasi ilmiah.

Relevansi:

Penelitian ini relevan dengan penelitian saat ini karena sama-sama mengangkat persepsi guru, namun lokasi dan konteksnya berbeda. Penelitian ini menjadi acuan penting dalam memahami bagaimana guru di lembaga swasta menafsirkan peran sertifikasi pendidik.

5. Pratama (2024): Analisis Peran Sertifikasi Guru terhadap Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Guru pada Era Kurikulum Merdeka.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa sertifikasi berperan dalam meningkatkan kemampuan adaptasi guru pada perubahan kurikulum dan penggunaan teknologi pembelajaran. Sertifikasi juga mendorong guru agar supaya lebih aktif dalam mengikuti pelatihan profesional berbasis kebutuhan kurikulum Merdeka.

Relevansi:

Penelitian ini menambah dimensi aktual pada kajian sertifikasi guru di era terbaru. Relevansinya terletak pada kesamaan topik tentang peran sertifikasi dalam peningkatan kompetensi guru, sekaligus memberi konteks kekinian terhadap dinamika kebijakan pendidikan 2020–2025.

6. Nurhadi dan Lestari (2021): Efektivitas Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional.

Penelitian ini mempelajari dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi profesional. Hasilnya menunjukkan bahwa guru

bersertifikat cenderung memiliki perencanaan pembelajaran yang lebih baik, penggunaan metode mengajar yang lebih bervariasi, dan kemampuan evaluasi yang lebih terstruktur.

Relevansi:

Mendukung pernyataan bahwa sertifikat pendidik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kerja guru.

7. Firdaus (2022): Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Motivasi Kerja dan Profesionalisme Guru SMP.

Penelitian ini menjelaskan bahwa sertifikasi guru berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, profesionalisme, serta tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran. Guru yang telah tersertifikasi menunjukkan etos kerja yang lebih tinggi dan kesungguhan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran inovatif.

Relevansi:

Menunjukkan bahwa sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi berperan dalam pembentukan etika kerja dan profesionalisme guru.

8. Wulandari (2023): Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme Guru SMP di Jawa Tengah.

Wulandari melakukan studi lapangan di Jawa Tengah dan menyimpulkan bahwa guru-guru SMP yang telah bersertifikat menunjukkan tingkat kedisiplinan, inovasi, dan kompetensi profesional yang lebih tinggi. Sertifikasi juga mendorong guru untuk lebih aktif dalam pengembangan profesional berkelanjutan.

Relevansi:

Karena fokus wilayahnya di Jawa Tengah, hasil penelitian ini menjadi relevan untuk dijadikan pembanding atau penguat studi kasus di sekolah yang berada di Kabupaten Demak yaitu SMP Islam Siti Sulaechah.

Dari delapan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas penelitian menunjukkan sertifikasi guru berperan positif terhadap peningkatan kompetensi, meskipun dengan tingkat efektivitas yang bervariasi.
2. Penelitian terdahulu masih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum menggali secara mendalam makna dan persepsi guru terhadap sertifikat pendidik.
3. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggali pengalaman subjektif guru di SMP Islam Siti Sulaechah tentang bagaimana sertifikat pendidik berperan dalam peningkatan kompetensinya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan implikasi kepemilikan sertifikat pendidik terhadap profesionalisme guru di tingkat sekolah menengah pertama.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep teoritis dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kerangka berpikir bukan berbentuk hipotesis, melainkan berupa penjelasan konseptual yang menuntun peneliti

memahami fenomena yang diteliti.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa guru merupakan ujung tombak keberhasilan suatu pendidikan. Guru yang kompeten akan bisa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu pembelajaran secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi kewajiban bagi setiap lembaga pendidikan.

Salah satu langkah pemerintah guna meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui sertifikasi. Sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan terhadap kompetensi guru yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta diperbarui dalam Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan. (Pendidikan et al., 2023)

Meskipun sertifikasi pendidik secara normatif diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pedagogik guru, fakta di lapangan menunjukkan variasi dalam pemaknaan dan penerapannya. Sebagian guru berasumsi bahwa sertifikasi sebagai pengakuan profesional dan motivasi untuk berkembang, sementara sebagian lainnya melihatnya hanya sebagai kewajiban administratif tanpa perubahan signifikan terhadap peningkatan kemampuan.

Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif, karena peran sertifikat pendidik bukan hanya bisa diukur secara kuantitatif, tetapi harus dipahami berdasarkan pengalaman, persepsi, dan kesadaran reflektif guru dalam menjalankan profesinya.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini berpijak pada hubungan antara tiga konsep utama:

1. Kebijakan Sertifikasi Guru (Regulasi dan Program)

Sebagai dasar hukum dan instrument pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru.

2. Sertifikat Pendidik

Sebagai bukti formal atas kompetensi dan profesionalisme guru yang diperoleh melalui proses sertifikasi.

3. Kompetensi Pedagogik Guru

Sebagai hasil dan dampak yang diharapkan dan pelaksanaan sertifikasi dan kepemilikan sertifikasi pendidik.

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana guru memaknai peran sertifikat pendidik terhadap peningkatan kompetensinya, baik dari sisi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan sertifikat pendidik sebagai sarana peningkatan kompetensi guru di sekolah.

Bagan Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dipilih menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berorientasi pada upaya memahami makna suatu fenomena sosial secara mendalam, tidak untuk menguji hipotesis. Dalam konteks ini, fenomena yang dimaksud yakni peran sertifikasi pendidik dalam menunjang kompetensi pedagogik guru di SMP Islam Siti Sulaecah.

Menurut Creswell (Penelitian & Pendidikan, 2025), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Data yang diambil biasanya bersifat naratif, berupa kata-kata, pernyataan, perilaku, dan dokumen yang diinterpretasikan secara deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan partisipan, menggali pengalaman subjektif, dan memahami konteks di mana fenomena tersebut terjadi.

Selanjutnya, jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan situasi nyata tentang bagaimana guru memahami, merasakan, dan memaknai sertifikasi pendidik untuk meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian mereka.

Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menampilkan fakta secara menyeluruh dan akurat mengenai keadaan

individu, situasi, atau kelompok tertentu tanpa memanipulasi variabel. Dengan demikian, hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, lengkap dan mendalam tentang fenomena yang telah diteliti berdasarkan perspektif guru sebagai subjek utama penelitian. (Ash-shiddiqi et al., 2025)

Pendekatan ini juga berhubungan dengan paradigma naturalistik, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama yang turun langsung ke lapangan guna mengamati dan menggali arti fenomena yang diteliti. Pemahaman mengenai peran sertifikat pendidik tidak bisa diukur melalui angka, melainkan harus melalui penafsiran, dialog, dan refleksi pengalaman yang dialami para guru secara individu dan sosial.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Siti Sulaechah, sebuah lembaga atau sekolah Islam yang beralamat di Sayung, Kabupaten Demak. Pemilihan lokasi dilaksanakan secara *purposive*, yaitu dengan pertimbangan tertentu yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Sekolah SMP Islam Siti Sulaechah dipilih karena mempunyai karakteristik yang relevan dengan tema penelitian, antara lain:

1. Mempunyai sejumlah guru yang sudah bersertifikasi dari berbagai angkatan PPG dalam jabatan.
2. Mempunyai kebijakan internal yang selalu mendukung pengembangan kompetensi pedagogik guru melalui kegiatan pelatihan, supervisi, dan kegiatan MGMP di sekolah.

3. Lingkungan sekolah mempunyai budaya religius yang kuat, yang memungkinkan peneliti menjabarkan hubungan antara profesionalisme dan nilai-nilai moral guru.

Selain dari alasan relevansi, lokasi sekolah ini juga dipilih karena aksesibilitas dan keterbukaan dari pihak sekolah yang memberikan izin penuh kepada peneliti untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu mulai dari Juli sampai Oktober 2025. Rangkaian dari kegiatan penelitian meliputi beberapa hal yakni: persiapan, pengumpulan data, analisis, validasi data, dan penyusunan laporan hasil penelitian.

C. Sumber Data

Menurut penelitian kualitatif, istilah yang lebih tepat yang digunakan bukan “responden”, tetapi informan. Informan adalah individu yang dianggap mampu memahami fenomena yang diteliti dan bersedia memberikan informasi secara terbuka.

Subjek utama dalam penelitian ini yaitu guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik di SMP Islam Siti Sulaecah. Selain itu, informan tambahan diantaranya yaitu: kepala sekolah dan guru non-sertifikasi untuk memperkuat data melalui triangulasi sumber.

Informan dipilih menggunakan *teknik purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. (Ilmiah et al., 2025) Adapun kriteria informan adalah:

1. Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik minimal selama satu tahun.

2. Aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Islam Siti Sulaecah.
3. Bersedia diwawancarai secara terbuka dan mendalam.
4. Memiliki pengalaman yang nyata dalam mengikuti proses sertifikasi guru.

Selain guru bersertifikasi, kepala sekolah juga dijadikan informan guna memberikan pandangan kebijakan, pengawasan, serta penilaian terhadap kinerja para guru. Guru non-sertifikasi juga digunakan untuk memberikan perspektif atau sudut pandang pembandingan mengenai perbedaan kompetensi dan profesionalisme di antara kedua kelompok tersebut.

Jumlah informan dalam penelitian ini bersifat fleksibel, tidak ditentukan secara pasti di awal, tetapi bergantung pada prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika data yang diperoleh dari wawancara sudah berulang dan tidak menambah informasi baru yang signifikan (Miles & Huberman, 2014).

D. Teknik Pengumpulan Data

Supaya data yang diperoleh bisa akurat dan mendalam, maka penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, diantaranya yaitu: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman pertanyaan, akan tetapi tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara sesuai pengalaman mereka.

Tujuannya untuk menggali informasi tentang:

- a) Persepsi dan makna sertifikat pendidik menurut guru

- b) Pengalaman selama mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- c) Dampak sertifikat pendidik terhadap motivasi, kinerja, dan kompetensi profesional
- d) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kompetensi pasca sertifikasi

Setiap wawancara direkam (dengan izin informan) dan dilengkapi catatan lapangan untuk menjaga keakuratan data. Di sini peneliti memperoleh data dari kepala sekolah, guru sertifikasi, dan guru non sertifikasi.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung perilaku dan aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran. Observasi ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (kompetensi pedagogik). Observasi dilaksanakan secara partisipasi moderat, yaitu peneliti terlibat dalam lingkungan sekolah tanpa mengubah situasi awal. Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati perbedaan kualitas mengajar antara guru sertifikasi dengan non sertifikasi. Guru sertifikasi cenderung menggunakan model pembelajaran yang menyesuaikan kondisi peserta didik, sedangkan guru non sertifikasi lebih sering menggunakan model ceramah.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan guna memperoleh data sebagai pendukung berupa dokumen resmi sekolah seperti:

- a) Data guru beserta status sertifikasinya
- b) Laporan supervisi sekolah
- c) Hasil penilaian kinerja guru (PKG)

d) Catatan pengembangan professional guru (workshop, penilaian, dan seminar)

Seluruh dokumen digunakan sebagai bukti pendukung dan memverifikasi hasil wawancara dan observasi.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (*key instrument*). Artinya, peneliti sendiri yang merencanakan, mengumpulkan, menafsirkan, dan melaporkan data. Moleong menjelaskan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai pengamat sekaligus alat pengumpul data, karena hanya manusia yang dapat menyesuaikan diri terhadap situasi lapangan yang kompleks. (Wiraguna & Widjaja, 2024)

Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan instrumen bantu berupa:

1. Panduan wawancara yang berisi daftar pokok dan subpertanyaan.
2. Lembar observasi guna menilai perilaku dan aktivitas para guru selama pembelajaran.
3. Catatan lapangan (*field notes*) yang digunakan peneliti untuk mencatat hasil pengamatan, ekspresi informan, dan refleksi peneliti.
4. Dokumen administratif yang relevan sesuai fokus penelitian.

Seluruh instrumen disusun berdasarkan indikator kompetensi guru menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara induktif dan interaktif, maksudnya peneliti mengorganisasi data sejak awal pengumpulan sampai penarikan kesimpulan akhir. (Hasanah & Murhayati, 2025) Model analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (2014), yang terdiri atas tiga langkah utama:

1. Reduksi Data

Peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah sesuai fokus penelitian. Proses ini dilakukan dengan membaca ulang hasil wawancara, menandai bagian penting, dan mengelompokkan dalam kategori seperti: persepsi guru, makna sertifikat, dampak pada kompetensi, serta faktor pendukung dan penghambat.

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi selanjutnya disajikan kedalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, atau peta konsep supaya hubungan antar kategori dapat terlihat jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan pola dan hubungan data, selanjutnya memverifikasinya melalui triangulasi sumber dan teknik supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Proses analisis berlangsung secara *siklikal* (berulang), tidak linier, sehingga setiap temuan baru akan kembali direduksi dan diverifikasi hingga memperoleh pemahaman yang utuh.

G. Uji Keabsahan Data

Menurut Lincoln dan Guba (Susanto et al., 2017), Keabsahan data (trustworthiness) dijaga dengan menerapkan empat kriteria, diantaranya yaitu:

1. Kredibilitas

Dicapai melalui:

- a) Triangulasi sumber (guru, kepala sekolah, dan dokumen).
- b) Triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi).
- c) *Member check*, yaitu menginformasi hasil wawancara kepada informan.
- d) *Prolonged engagement*, yaitu keterlibatan peneliti di lapangan dengan rentan waktu cukup lama.

2. Transferabilitas

Peneliti memberikan deskripsi kontekstual yang lengkap (*thick description*) mengenai kondisi sekolah, profil informan, dan situasi penelitian, sehingga pembaca dapat menilai relevansinya dengan konteks lain.

3. Dependabilitas

Dicapai dengan mendokumentasikan semua proses penelitian secara sistematis dan terstruktur supaya dapat diaudit oleh pembimbing atau rekan sejawat (*peer debriefing*).

4. Konfirmabilitas

Menjamin bahwa data dan interpretasi peneliti benar-benar bersumber dari informan, tidak dari opini pribadi peneliti. Hal ini dilakukan dengan menjaga audit trail dan mencatat seluruh proses analisis secara transparan.

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi empat tahapan, diantaranya yaitu:

1. Tahap Persiapan

- a) Menyusun rancangan penelitian dan instrumen pengumpulan data.
- b) Mengurus surat izin penelitian dari pihak universitas dan sekolah.
- c) Melakukan studi pendahuluan (*pra-survey*) untuk proses mengenal lingkungan sekolah.

2. Tahap Pelaksanaan atau Pengumpulan Data

- a) Melakukan observasi awal terhadap kegiatan guru di sekolah.
- b) Melaksanakan wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan informan pendukung.
- c) Mengumpulkan dokumen yang relevan.

3. Tahap Analisis dan Validasi Data

- a) Menyusun dan mengodekan data hasil wawancara.
- b) Melakukan triangulasi dan member check untuk memastikan validitas.
- c) Menyusun temuan penelitian dalam kategori tematik.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemahaman yang lengkap, reflektif, dan kontekstual mengenai bagaimana guru-guru di SMP Islam Siti Sulaecah memaknai dan menerapkan peran sertifikat pendidik terhadap pengembangan kompetensinya. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi lembaga pendidikan dan pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan program sertifikasi guru serta efektivitasnya dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Gamabaran Umum SMP Islam Siti Sulaechah

SMP Islam Siti Sulaecah adalah lembaga pendidikan swasta berbasis Islam yang berlokasi di Perumahan Pondok Raden Patah, Sayung, Kabupaten Demak. berdiri sejak tahun 1992. Lingkungan sekolah dikenal sebagai Lembaga yang religius dan disiplin, bisa dilihat dari pembiasaan doa tadarus Al-Qurán pagi-pagi sebelum memulai pembelajaran, kegiatan bimbingan ibadah (pembinaan shalat fardhu dan tahlil), shalat dhuhur berjamaah, dan doa bersama. Kepala sekolah dan guru-guru juga mempunyai hubungan yang cukup harmonis, ditunjang oleh gaya kepemimpinan yang partisipatif.

SMP Islam Siti Sulaechah memiliki jumlah total guru empat belas dengan terdapat tujuh guru yang sudah bersertifikasi. Sekolah ini menjalankan proses kegiatan belajar mengajar selama enam hari dalam seminggu. Sekolah memiliki komitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada para peserta didiknya, dengan fokus terhadap pengembangan karakter dan nilai-nilai Islam. SMP Islam Siti Sulaechah juga tidak hanya fokus terhadap pengembangan karakter islami saja, melainkan juga berkomitmen agar para siswa-siswinya supaya melek digital atau teknologi. Akses internet yang memadai menandakan komitmen sekolah dalam memperhatikan perkembangan teknologi dan membuka keleluasaan belajar yang lebih luas.

SMP Islam Siti Sulaechah mempunyai kontribusi yang besar dalam memberikan pendidikan yang berkualitas terhadap siswa di Kabupaten Demak dan sekitarnya. SMP Islam Siti Sulaechah sudah meluluskan banyak siswa yang sudah berhasil meraih prestasi di berbagai bidang, diantaranya dibidang akademik, olahraga, dan seni. Dengan demikian, menjadi bukti bahwa SMP Islam Siti Sulaechah sudah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan dapat mendukung siswa dalam meraih prestasi yang optimal.

Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena mempunyai jumlah guru bersertifikasi yang hampir merata, menunjukkan upaya nyata dalam mendorong pengembangan kompetensi guru, dan terbuka terhadap kegiatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan dari bulan juli hingga bulan oktober 2025, melalui wawancara dengan enam guru bersertifikasi, dua guru non-sertifikasi, dan kepala sekolah. Ditambah lagi dengan observasi kelas serta analisis dokumen sekolah.

2. Visi dan Misi Sekolah

Visi: Terwujudnya Generasi Beriman, Bertakwa, Berakhlak Mulia, Mandiri dan Berwawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi:

- a) Membangun karakter Islami melalui proses keteladanan, pembiasaan, dan pendampingan siswa.
- b) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien dalam suasana demokratis dan kondusif.

- c) Menumbuhkan semangat berprestasi dibidang akademik dan non akademik.
- d) Membekali siswa dengan pengembangan bakat kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan.
- e) Memotivasi dan memfasilitasi guru untuk menjadi pendidik yang professional.
- f) Mengokohkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berperan dalam dunia Pendidikan dan kewirausahaan.
- g) Mengoptimalkan peran orang tua siswa dalam kegiatan Pendidikan di sekolah.
- h) Mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, aman, nyaman, dan menunjang pembelajaran.


3. Budaya Sekolah

Budaya sekolah adalah cerminan dari manajemen yang baik dan penegakan kedisiplinan warga sekolah secara disiplin. Hal ini mampu memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, adapun program yang di laksanakan oleh SMP Islam Siti Sulaechah adalah:

a) Program Harian

- 1) Salam pagi
- 2) Tadarus Al-Qurán
- 3) Bimbingan ibadah
- 4) Shalat dhuha
- 5) KBM

- 6) Shalat berjamaah dan dzikir Bersama
- b) Program Mingguan
- 1) Upacara hari senin
 - 2) Ekstrakurikuler pilihan
 - 3) Senam Bersama
 - 4) Pembinaan guru dalam mengaji
 - 5) Pramuka
 - 6) Tahlil
 - 7) Khatmil Al-Qurán
- c) Program Bulanan
- 1) Student of the month
 - 2) Seminar
- d) Program Semesteran
- 1) Persami
 - 2) Kewirausahaan
 - 3) classmeeting
 - 4) Evaluasi siswa
- e) Program Tahunan
- 1) PHBI
 - 2) Outing class
 - 3) Bazar
 - 4) Santunan



4. Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler yaitu kegiatan tambahan yang diprogramkan sekolah guna menyalurkan bakat dan minat peserta didik. Peserta didik bisa menyalurkan dan mengembangkan potensi dan kreatifitasnya mulai sejak dini. Hal ini dilaksanakan sekolah supaya mengakomodir dan memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan yang tidak didapatkan didalam kelas. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di SMP Islam Siti Sulaechah diantaranya yaitu:

- a) Rebana
- b) Pencak silat
- c) Paskibra
- d) Tari

5. Sarana-Prasarana

Sarana-Prasarana adalah salah satu objek penting untuk mendukung tercapainya suatu tujuan pendidikan dalam proses belajar dan mengajar. Guru memerlukan sarana pembelajaran untuk menunjang kegiatan pembelajaran supaya hasilnya efektif. Selain dari kemampuan guru dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana pembelajaran yang memadai sangat penting untuk membantu guru. Semakin memadai dan lengkap sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah Lembaga atau sekolah, maka akan memudahkan para guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Sarana pembelajaran wajib dikembangkan supaya mampu menunjang proses belajar mengajar yang

efektif. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Islam Siti Sulaechah diantaranya yaitu:

- a) Laboratorium computer
- b) Laboratorium IPA
- c) Perpustakaan
- d) Aula
- e) Musholla
- f) UKS
- g) Toilet
- h) Lapangan

B. Deskripsi dan Hasil Penelitian

1. Kompetensi Pedagogik Guru SMP Islam Siti Sulaechah Pasca Memperoleh Sertifikasi Pendidik

Berdasarkan hasil wawancara pada saat penelitian, para guru yang bersertifikasi di SMP Islam Siti Sulaechah mempunyai pandangan yang beragam, namun cenderung lebih positif terhadap peran sertifikasi pendidik. Secara umum, para guru memandang sertifikasi pendidik sebagai bukti pengakuan profesionalisme, pembeda status kerja, dan sekaligus dorongan moral untuk terus mengembangkan diri.

Seorang guru IPS yang sudah bersertifikasi menuturkan:

“Sertifikat pendidik itu bukan cuma kertas atau formalitas, tapi pengingat bagi saya bahwa saya ini guru profesional. Kalau saya mengajar asal-asalan, rasanya malu sama gelar itu.”

Guru Bahasa Indonesia yang sudah bersertifikasi menambahkan:

“Dulu sebelum sertifikasi, saya jujur saja mengajar ya sekedar rutinitas. Tapi setelah mendapatkan sertifikat, ada rasa tanggung jawab lebih. Karena saya tahu, tunjangan itu bukan hadiah, tapi amanah untuk memperbaiki kualitas diri.”

Guru Bahasa Inggris yang sudah sertifikasi mengungkapkan bahwa proses sertifikasi justru menjadi sarana pembelajaran baru:

“Selama PPG dulu, saya belajar banyak tentang pembelajaran aktif dan asesmen autentik. Setelah itu saya jadi sadar, ternyata banyak hal yang dulu saya lewatkan dalam mengajar.”

Pernyataan-pernyataan di atas menjelaskan bahwa adanya transformasi cara pandang guru terhadap profesinya pasca memperoleh sertifikat pendidik. Para guru tidak lagi melihat sertifikat pendidik sebagai penghargaan semata, melainkan sebagai komitmen profesionalisme berkelanjutan.

Hasil observasi juga mendukung hal tersebut, guru-guru yang sudah bersertifikasi tampak lebih siap mengajar, membawa perangkat ajar yang lengkap, dan menggunakan variasi metode seperti diskusi, *project based learning*, dan refleksi kelompok.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, sertifikasi pendidik juga berdampak pada peningkatan kepercayaan diri guru. Kepala sekolah menyatakan:

“Guru bersertifikasi di sekolah ini biasanya lebih cenderung percaya diri dalam bersikap dan berpendapat pada saat rapat bulanan atau

diskusi MGMP. Mereka lebih berani mengemukakan ide dan terbuka terhadap kritik.”

Analisis Pembahasan

Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi pendidik memainkan peran simbolik, motivasional, dan transformatif terhadap pengembangan kompetensi guru.

- a) Simbolik, karena menjadi identitas profesional yang diakui secara hukum.
- b) Motivasional, karena memunculkan kesadaran untuk menjaga reputasi profesional.
- c) Transformatif, karena merubah sudut pandang guru terhadap pembelajaran dan refleksi diri.

Menurut Mulyasa (Suryani & Jannah, 2025), sertifikasi guru adalah upaya strategis guna memastikan para guru memiliki standar kompetensi profesional yang diakui, baik dari sisi keilmuan maupun kepribadian. Hasil penelitian ini memperkuat teori tersebut: sertifikat pendidik bukan sekadar administrasi formal, melainkan sebagai sarana peningkatan kesadaran reflektif guru.

Guru bersertifikasi memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai teori pembelajaran modern, perbedaan gaya belajar siswa, strategi diferensiasi, serta prinsip pembelajaran aktif. Sertifikasi melalui PPG menuntut guru menguasai standar kompetensi pedagogik secara sistematis. Dampaknya, guru mampu merancang pembelajaran yang lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Guru bersertifikasi juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Mereka lebih teliti dalam menyelaraskan tujuan pembelajaran, materi ajar, media, metode, dan asesmen. Perencanaan tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi memiliki orientasi pedagogis yang jelas.

Guru bersertifikasi lebih konsisten memanfaatkan media digital, baik berupa presentasi interaktif, video edukasi, maupun platform pembelajaran. Kemampuan ini diperoleh dari pelatihan yang menjadi bagian integral dari proses sertifikasi yang menekankan adaptasi teknologi dalam pembelajaran.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi pendidik di SMP Islam Siti Sulaechah terbukti memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kompetensi pedagogik guru. Dari hasil observasi tampak bahwa guru bersertifikat menunjukkan struktur perencanaan pembelajaran yang lebih matang, mengacu pada kurikulum, dan memanfaatkan model pembelajaran variatif seperti problem based learning, project based learning, dan pendekatan saintifik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Pasca Sertifikasi

Dalam proses pengembangan kompetensi pedagogik guru setelah memperoleh sertifikasi pendidik, ditemukan adanya beberapa kombinasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas profesionalisme seorang guru.

a) Faktor Pendukung

1) Motivasi dan Kesadaran Pribadi

Mayoritas guru menunjukkan motivasi yang tinggi untuk terus belajar. Guru IPA yang sudah bersertifikasi mengatakan:

“Saya merasa punya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa sertifikat itu bukan hanya simbol, tapi harus tampak dari kerja nyata. Saya jadi rajin ikut pelatihan daring, webinar, bahkan beli buku sendiri.”

Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat pendidik menumbuhkan orientasi pembelajaran mandiri (*self-directed learning*) di kalangan para guru di sekolah.

2) Dukungan Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi

Dukungan struktural juga menjadi faktor penting untuk mendukung peningkatan kompetensi guru. Guru Bahasa Indonesia yang sudah bersertifikasi menyampaikan:

“Kami sering difasilitasi untuk ikut pelatihan, bahkan kalau pelatihan di luar kota pun kepala sekolah memberi izin. Beliau mendorong kami berbagi hasilnya di rapat guru.”

Kepala sekolah menambahkan bahwa beliau berupaya menciptakan suasana sekolah yang menghargai inisiatif guru, misalnya dengan mengadakan *lesson study internal* setiap semester.

3) Kolaborasi Guru melalui MGMP dan Komunitas Belajar

MGMP tingkat sekolah menjadi wadah yang efektif bagi para guru bersertifikasi untuk berbagi pengalaman dalam hal mendidik. Guru Bahasa Inggris bersertifikasi menyampaikan:

“Kalau ada guru yang baru ikut pelatihan, kami biasanya diskusi bareng. Jadi ilmunya tidak berhenti di satu orang saja.”

Aktivitas kolaboratif seperti ini dapat mendukung konsep *communities of practice*, yaitu pengembangan profesional melalui interaksi dan refleksi kolektif.

4) Nilai-Nilai Religius Sekolah

Budaya religius di SMP Islam Siti Sulaecah memperkuat etos kerja bagi para guru. Guru PAI berkata:

“Kami sering diingatkan bahwa mengajar itu ibadah. Jadi meskipun sudah punya sertifikat, kami tidak boleh berhenti memperbaiki diri. Selain itu beberapa program disekolah seperti khatmil Al-Qurán dan

tahlil, menjadi kegiatan yang sangat khas di sekolah kami karena kita bisa mengingat dan mendoakan bagi keluarga yang sudah meninggal”

Dengan demikian, nilai spiritual ini dapat memperkuat kompetensi kepribadian dan moral guru sebagai pendidik berkarakter.

b) Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Meskipun semangat para guru begitu tinggi, fasilitas pendukung di sekolah belum begitu merata. Guru Bahasa Indonesia yang sudah bersertifikasi menyampaikan:

“Kami ingin mengajar pakai video interaktif, tapi koneksi internet kadang lambat. Tidak semua kelas punya proyektor, jadi masih gantian. Sebenarnya fasilitas sekolah dulu cukup memadai, tetapi karena letak sekolah kami sering terkena bencana rob, merusak fasilitas yang ada di sekolah seperti speaker, busana tari, dan peralatan olahraga lainnya”

2) Beban Administratif

Guru IPA menyampaikan:

“Terkadang tugas administratif itu terlalu banyak seperti mengisi RPP, laporan PKG, Basimda, PIP, ANBK, TKA, dan supervise semuanya pastiya menyita waktu. Akhirnya waktu untuk belajar berkurang.”

3) Kurangnya Pembinaan Profesional Berkelanjutan

Beberapa guru di sekolah merasa pembinaan pasca sertifikasi masih kurang. Guru IPS menyampaikan:

“Setelah sertifikat pendidik keluar, tidak ada lagi pelatihan lanjutan dari pihak pusat yang khusus guna meningkatkan kompetensi para guru semisal cara pengoprasian canva atau pelatihan lainnya itu sama sekali tidak ada. Seolah-olah sertifikasi itu sudah akhir dari proses, padahal kami masih butuh pendampingan berkelanjutan, supaya kami lebih profesional.”

Analisis Pembahasan

Dari hasil data wawancara di atas, dapat kita simpulkan bahwa faktor internal (motivasi, komitmen, kesadaran religius) lebih dominan dalam mendorong pengembangan kompetensi dibandingkan faktor eksternal (sarana, kebijakan).

Temuan ini selaras dengan teori *Herzberg* tentang *Two-Factor Motivation Theory*, bahwa kepuasan kerja dan motivasi profesional lebih banyak ditentukan oleh faktor internal seperti tanggung jawab dan prestasi. Namun demikian, tanpa dukungan sistem dan fasilitas, motivasi internal sulit berkembang maksimal. Fitriani Nurahmah, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja berdasarkan Herzberg Two Factors Theory pada Guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-journal), "No Title" 7 (2019): 348–53.

Oleh karena itu, kebijakan sekolah perlu memperhatikan peyeimbangan dua sisi, diantaranya yaitu: pemberdayaan personal guru dan penyediaan dukungan struktural yang memadai.

3. Implikasi Kompetensi Pedagogik Guru Bersertifikasi Pendidik terhadap Kualitas Pembelajaran

Hasil dari wawancara dan observasi menjeaskan bahwa implikasi kompetensi pedagogik guru bersertifikasi di SMP Islam Siti Sulaecah telah berjalan baik, meskipun belum merata di semua aspek kompetensi.

a) Kompetensi Pedagogik

Guru bersertifikasi di SMP Islam Siti Sulaecah menunjukkan peningkatan dalam merancang suatu pembelajaran. Guru Bahasa Indonesia menuturkan:

“Saya mulai menggunakan model pembelajaran project-based learning. Misalnya, siswa diminta membuat majalah dinding digital.

Mereka jadi lebih aktif dan kreatif. Saat ini, apabila menggunakan model ceramah kurang begitu efektif, karena anak-anak cenderung bosan dan monoton”

Observasi menunjukkan bahwa beberapa guru menggunakan variasi strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok (PBL), simulasi, dan refleksi. Guru lebih terampil dalam mengelola kelas dan memahami gaya belajar siswa.

Namun, masih ada kendala teknis. Guru IPA bersertifikasi menyampaikan:

“Masih sulit untuk membiasakan siswa aktif kalau jam pelajaran terakhir. Kadang saya balik lagi ke model ceramah, akan tetapi model ceramah juga mempunyai kelemahan seperti siswa cenderung mengantuk. Opsi paling akhir yang sering saya lakukan adalah bermain quiz berbasis aplikasi, supaya anak antusias kembali dalam mengikuti pembelajaran.”

Guru bersertifikasi menunjukkan peningkatan dalam penguasaan materi ajar dan penggunaan sumber belajar digital. Guru Bahasa Indonesia bersertifikasi mengatakan:

“Saya sekarang suka mencari referensi tambahan dari YouTube atau platform Merdeka Mengajar. Banyak ide yang bisa diterapkan di kelas. Contoh yang sering saya praktekan ke pembelajaran di kelas adalah menjadikan AI sebagai alat bantu pembelajaran, seperti membuat materi ajar ke PPT menggunakan gamma AI”

Kepala sekolah mengonfirmasi hal itu:

“Guru bersertifikasi di sini sudah bisa membuat media ajar digital sendiri, seperti video pembelajaran sederhana, asesmen berbasis aplikasi, dan menampilkan video interaktif yang membuat anak antusias mengikuti pembelajaran.”

Guru bersertifikasi juga cenderung lebih aktif dalam berkomunikasi dengan para siswa dan orang tua. Guru BK menyampaikan:

“Kami punya grup WhatsApp kelas untuk menjadi sarana komunikasi dengan wali murid. Kalau ada siswa yang bermasalah, kami bisa langsung tindak lanjuti. Tetapi kalau masalahnya begitu fatal, saya hubungi langsung lewat chat pribadi, supaya grup kelas tetap kondusif”

Selain itu, hubungan antar guru juga terjalin begitu baik, dibuktikan dari kerja sama lintas mapel dalam kegiatan proyek sekolah.

Kedisiplinan dan keteladanan guru menjadi pondasi utama dalam menentukan karakter peserta didiknya, karena guru berperan sebagai *role model* bagi peserta didik. Kepala sekolah menyatakan:

“Guru yang sudah sertifikasi biasanya cenderung menjadi contoh bagi guru lain. Mereka datang lebih awal, berpakaian rapi, dan menjaga tutur kata. Di sini sudah jelas selain dapat tunjangan dari pemerintah yang naik, kinerja seorang guru juga meningkat.”

Guru PAI menambahkan:

“Saya berusaha tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu, tetapi juga akhlak. Karena sertifikat itu bukan cuma bukti kompeten, tapi bukti kita dipercaya mendidik karakter. Melalui pembiasaan bertutur kata menggunakan Bahasa daerah halus, beberapa peserta didik juga terkadang terbawa menggunakan Bahasa daerah halus. Karena Bahasa daerah halus bisa menjadi tolak ukur nilai kesopanan seseorang. Selain itu, dapat terus melestarikan budaya daerah.”

Analisis Pembahasan

Secara umum, implementasi kompetensi pedagogik guru bersertifikasi berjalan cukup baik dan menunjukkan kematangan

profesional. tetapi, keterbatasan fasilitas dan waktu menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Permendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022, kompetensi pedagogik wajib diimplementasikan secara terpadu dalam suatu kegiatan pembelajaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para guru bersertifikasi lebih mudah menerapkan hal itu karena mempunyai rasa tanggung jawab moral dan legalitas profesi yang lebih kuat.(Kiki Maullidina et al., 2023)

Temuan ini juga berkaitan dengan pendapat Suparlan (2020)(Wahyudi et al., 2024), bahwa guru bersertifikasi mempunyai kesadaran reflektif yang lebih tinggi terhadap kinerjanya karena merasa telah “diikat secara etis dan profesional.”

Dari seluruh hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa temuan utama sebagai berikut: *pertama*, Sertifikasi pendidik berperan ganda sebagai pengakuan profesional dan pendorong motivasi internal bagi para guru untuk terus terdorong dalam meningkatkan kompetensi pedagogik. *Kedua*, Faktor internal seperti motivasi, nilai religius, dan dukungan rekan sejawat menjadi penggerak utama untuk pengembangan kompetensi pasca sertifikasi, sedangkan faktor eksternal seperti fasilitas dan kebijakan hanya bersifat pendukung. *Ketiga*, Implikasi kompetensi pedagogik guru bersertifikasi terhadap kualitas pembelajaran sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal perencanaan pembelajaran dan pembelajaran berbasis teknologi. Tetapi, masih perlu memerlukan pembinaan berkelanjutan supaya tidak berhenti pada sertifikat semata.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sertifikasi pendidik mempunyai dampak substantif terhadap kesadaran dan tanggung jawab profesional seorang guru, tetapi peningkatan berkelanjutan tetap bergantung pada kolaborasi, kepemimpinan sekolah, dan budaya belajar guru itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV tentang “Peran Sertifikasi Pendidik dalam Menunjang Kompetensi Pedagogik Guru di SMP Islam Siti Sulaecah”, maka diperoleh beberapa kesimpulan utama yang menggambarkan kondisi empiris dan analisis konseptual sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik Guru Pasca Memperoleh Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi pendidik berperan penting sebagai simbol legalitas profesi sekaligus pendorong kesadaran profesional bagi guru. Guru bersertifikasi di SMP Islam Siti Sulaecah memaknai sertifikasi pendidik bukan hanya sekadar dokumen administratif saja, melainkan bentuk pengakuan atas keahlian dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas pendidikan.

Sertifikasi pendidik juga menjadi pemicu refleksi diri dan peningkatan motivasi kerja, yang ditunjukkan oleh upaya guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, memperbarui metode mengajar, serta berpartisipasi aktif dalam pelatihan profesional. Dengan demikian, sertifikat pendidik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pengakuan profesional (*recognition*) dan pembangkit motivasi intrinsik (*internal motivation*) bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. (Musthan & Zur, 2022)

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kompetensi Pedagogik Guru Pasca-Sertifikasi

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan kompetensi pedagogik guru pasca-sertifikasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang dominan adalah motivasi pribadi, kesadaran religius, dan rasa tanggung jawab profesional guru. Nilai-nilai keislaman yang menjadi budaya sekolah turut menumbuhkan semangat pengabdian, sehingga sertifikasi pendidik dimaknai sebagai amanah, bukan hanya sekadar insentif finansial.

Faktor eksternal yang mendukung antara lain kepemimpinan kepala sekolah yang partisipatif, iklim kerja kolaboratif, serta adanya kegiatan MGMP internal yang memfasilitasi berbagi praktik baik antar guru.

Adapun **faktor penghambat** mencakup keterbatasan sarana prasarana, beban administrasi yang tinggi, serta minimnya pembinaan profesional berkelanjutan dari instansi terkait. Kondisi ini menyebabkan beberapa guru masih kesulitan mengembangkan kompetensi secara optimal, meskipun semangat internal cukup tinggi.

Kesimpulan dari pembahasan di atas memperlihatkan bahwa keberhasilan peningkatan kompetensi guru pasca-sertifikasi bukan hanya bergantung pada kebijakan nasional saja, tetapi juga pada dukungan lingkungan sekolah dan kepemimpinan yang memberdayakan.

3. Implikasi Kompetensi Pedagogik Guru Bersertifikasi terhadap Kualitas Pembelajaran

Implikasi kompetensi pedagogik guru bersertifikasi terhadap kualitas pembelajaran di SMP Islam Siti Sulaecah secara umum sudah berjalan cukup baik dan menunjukkan peningkatan kualitas kinerja para guru. Walaupun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas pembelajaran dan kebutuhan terhadap pelatihan lanjutan supaya kompetensi profesional guru terus berkembang.

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi pendidik mempunyai dampak substantif terhadap peningkatan kesadaran profesional, motivasi kerja, dan kualitas implementasi kompetensi pedagogik guru, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan lingkungan kerja dan keberlanjutan pembinaan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mempunyai beberapa implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya teori mengenai sertifikasi guru sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini mengungkap bahwa sertifikat pendidik berperan ganda, yaitu sebagai simbol pengakuan dan motivasi profesional guru.

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat pandangan Mulyasa (2017) bahwa profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis saja, melainkan juga harus didasari oleh kesadaran reflektif dan integritas moral. Artinya, sertifikat pendidik baru bermakna apabila disertai

kesadaran diri guru untuk terus belajar dan memperbaiki kinerja.(Yasin, 2022)

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pihak kepala sekolah dan pengambil kebijakan untuk:

- a) Menyusun program pembinaan berkelanjutan bagi guru bersertifikasi misalnya melalui pelatihan, *lesson study*, dan komunitas belajar profesional.
- b) Mengintegrasikan nilai-nilai religius dan budaya sekolah dalam peningkatan kompetensi guru supaya aspek kepribadian dan moral ikut terjaga.
- c) Menyediakan dukungan sarana, waktu, dan insentif yang memadai supaya guru mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tanpa terbebani terhadap urusan administratif yang berlebihan.

Dengan demikian, sertifikat pendidik tidak berhenti sebagai output administratif saja, tetapi benar-benar menjadi hasil atau dampak yang berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan.

C. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan implikasi di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Guru Bersertifikasi

Guru diharapkan mampu terus meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan belajar mandiri dan kolaboratif. Sertifikasi pendidik sebaiknya tidak dipandang sebagai akhir dari perjuangan professional

seorang guru, tetapi sebagai awal tanggung jawab guna menjadi pendidik yang reflektif, kreatif, dan inovatif. Guru juga diharapkan mampu aktif dalam mengikuti pelatihan daring, penelitian tindakan kelas, dan berbagi praktik baik di komunitas profesi.

2. Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah perlu memperkuat peran supervisi akademik dan membangun budaya sekolah yang mendorong pengembangan kompetensi di kalangan guru. Fasilitasi kegiatan *peer teaching*, *coaching*, dan *lesson study* hendaknya dilakukan secara rutin supaya pengembangan kompetensi guru menjadi proses yang berkesinambungan.

3. Bagi Dinas Pendidikan

Saran bagi dinas Pendidikan yaitu, diperlukan kebijakan yang mendorong pembinaan bagi para guru pasca sertifikasi secara berkelanjutan, seperti adanya pelatihan lanjutan, forum refleksi profesi, atau beasiswa pengembangan kompetensi. Pemerintah daerah juga hendaknya memfasilitasi sekolah-sekolah untuk memperbarui sarana digital dan media pembelajaran yang mendukung implementasi kurikulum yang sesuai dengan standar Pendidikan nasional Indonesia.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya


Penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi melalui pendekatan *mixed methods* atau studi komparatif antara guru bersertifikasi dan non-sertifikasi di beberapa sekolah berbeda. Dengan demikian, hasilnya tentunya akan memberikan gambaran yang lebih luas

lagi mengeai efektivitas sertifikasi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

D. Penutup

penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi pendidik bukan hanya dokumen administratif saja, melainkan sebagai simbol profesionalisme dan moral yang mendorong guru untuk terus belajar. Namun, peningkatan profesionalisme guru memerlukan dukungan sistemik dari sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Dengan membangun sinergi tersebut, diharapkan para guru bersertifikasi pendidik di Indonesia tidak hanya kompeten secara teknis saja, tetapi juga harus berkarakter, berintegritas, dan mampu menjadi teladan yang baik dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N., & Fatonah, S. (2022). *Upaya Mengembangkan Kompetensi Guru Penggerak di Sekolah Dasar Pada Kurikulum Merdeka Belajar*. 108–116.
- Ahmad, A. K. (2021). *EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GURU PENDIDIKAN AGAMA (GPA) PADA SEKOLAH UMUM DI PROVINSI BALI*. 19(1), 51–66.
- Aisyah, A. N., & Rofi, I. (2022). *Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi*.
- Alfath, M. D., Huliatusunisa, Y., Tangerang, U. M., Kecamatan, D. V, & Kabupaten, C. (2020). *Analisis kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru*. 2(1), 78–91.
- Amin, H. (2019). Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.44>
- Andika, A., Nurdin, E. S., Ruyadi, Y., Indonesia, U. P., & Indonesia, U. P. (2022). *A POLICY ANALYSIS OF ENGLISH TEACHER CERTIFICATION*. 6, 86–94.
- Ardana, L., Yuniati, S., Kurniati, A., & Rahmi, D. (2025). *The Importance of Pendidikan Profesi Guru (PPG) in Improving the Quality of Education in Indonesia*. 4(1), 1–8.
- Ash-shiddiqi, H., Sinaga, R. W., Audina, N. C., Data, R., & Data, D. (2025). *Jurnal edukatif*. 3(2), 333–343.

- Aulia, D., Murni, I., & Desyandri, D. (2023). Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1b), 800–807.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1b.1310>
- Di, M., & Negeri, S. D. (2023). *Kompetensi pedagogik guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sd negeri 141 pekanbaru*. 2, 503–513.
- Doni, A., Dwi, A., & Janata, P. (2024). *Vocational Education National Seminar (VENS) Systematic Literature Review : Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kesejahteraan dan Pengembangan Profesional*.
- Guru, K. P. (2024). *Cemara Journal*. II(Iv).
- Handayani, M. N. (n.d.). *Inovasi Kurikulum*. 12–23.
- Hanun, F. (2021). *Implementasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Serang Banten*. 19(3), 268–285.
- Hasanah, N., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 9, 13049–13056.
- Ilmiah, J., Fkip, P., Mandiri, U., Cetak, I., & Online, I. (2025). 4 1234. 11.
- Jakarta, U. M., Anak, P., Dini, U., & Jakarta, U. N. (2025). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Sertifikasi Guru PAUD*. 11(1), 41–54.
<https://doi.org/10.18592/jea.v11i1.15243>
- Kiki Maullidina, Mulyani, E. S., & Atikah, C. (2023). Pengaruh Profesionalisme Guru terhadap Kualitas Pendidikan. *Journal of Education Research*, 4(4),

1731–1736. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.519>

Kurniawan, B. D. (2011). *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta*. 278–299.

Kusumaningtyas, R., Mar, I., & Kholifah, N. (2020). *Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Melalui Model dan Media Pembelajaran bagi Generasi Z*. 23(1).

Langsa, I. (2024). *PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA* . XIV(1), 81–98.

Mpi, T., Manajemen, J., Islam, P., Guru, P. P., Pendidikan, P., Guru, P., Guru, P. P., & Kunci, K. (2023). *Tadris MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 2 No. 1 Mei 2023 p-ISSN: e-ISSN: 2(1)*, 63–71.

Murtyaningsih, R., & Utami, Y. (2024). *Supervisi Pendidikan : Langkah Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran*. 10(2), 536–545.

Musthan, Z., & Zur, S. (2022). *Sertifikasi dan Implikasinya dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru*. 15(2), 115–125.

Pembelajaran, K., & Islam, P. A. (2025). *Penggunaan Game Based Learning dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kencong*. 5, 1177–1188.

Pendidikan, J. (2023). *Cendikia Cendikia*. 1(5), 7–17.

Pendidikan, J., Undiksha, E., Mardhatillah, O., & Surjanti, J. (2023). *Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Profesionalitas Guru di Indonesia Melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG)*. 15(1). <https://doi.org/10.23887/jjpe.v15>

- Penelitian, J., & Pendidikan, I. (2025). *Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review*. 4, 341–354.
- Pertiwi, G. R., Sari, L. Y., & Saherawan, D. (2024). *Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Irsyadiyah Merangin Provinsi Jambi*. 2, 36–47.
- Putu, L., Budyawati, I., Atika, A. N., & Sudariyatna, B. P. (2023). *Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru di TKMNU Sunan Giri Balung Jember*. 10, 111–123.
- Rahayu, E. I., Satendra, M. R., & Wulandari, S. (2025). *KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU MELALUI*. 1(1), 15–23.
- Regulasi, A., Praktik, D., Anggraini, L., & Syaifullah, M. (2025). *Sertifikasi Guru Dan Transformasi Profesionalisme : 1(1)*, 23–38.
- Risdiany, H. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam. *Seminar Nasional Ilmu ...*, 3(2), 197.
<https://prosiding.esaunggul.ac.id/index.php/snip/article/viewFile/163/163>
- Sabon, S. S. (2017). *STUDENTS ' PERCEPTION OF THE COMPETENCE OF CERTIFIED AND UNCERTIFIED TEACHERS*. 2, 55–80.
- Sekolah, D. I., Biasa, L., & Semarang, N. (2019). *No Title*. 7, 348–353.
- Smk, D. I., Pembangunan, K., & Tua, D. (2021). *Kebijakan sertifikasi guru di smk karya pembangunan deli tua*. 01(01), 8–13.
- Styles, P., & Education, A. (2024). *Beyond the Classroom: A Comprehensive Analysis of Teacher Personality Competence, Parenting Styles, and Their Joint Influence on the Character Formation in Junior High School Education*

156 Indonesian Journal on Learning and Advanced Education. 6(2020),
156–169. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v6i2.23142>

Suryani, I., & Jannah, L. R. (2025). *Analisis Implementasi Standar Kompetensi Guru Profesional Dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran. 3(4),*
5775–5778.

Susanto, A., Jakarta, U. M., Kh, J., Dahlan, A., & Jakarta, C. (2017). *PROSES HABITUASI NILAI DISIPLIN PADA ANAK USIA DINI DALAM KERANGKA PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA. 15, 18–34.*

Susilaningsih, S., Maret, U. S., Ir, J., & No, S. (2013). *PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK THE EFFECT OF TEACHER SERTIFICATION TOWARD THE IMPROVEMENT OF STUDENTS ' LEARNING QUALITY. 487–498.*

Wahyudi, Hasta, M., & Rosdiana. (2024). Implementasi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Program Sertifikasi Guru Profesional. *ISEDU : Islamic Education Journal, 2(2), 134–142.*
<https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1569>

Wiraguna, S. A., & Widjaja, R. R. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation. 46–60.*

Yasin, I. (2022). Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan), 3(1), 61–66.* <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i1.118>

